



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/2103/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA NOMOR 04/HK.03.1/2103/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditunjuknya Pejabat Pengawas dan Plt. Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu melakukan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 04/HK.03.1/2103/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Natuna Nomor 036/PK.01-BA/2103/2022  
tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 21 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR  
04/HK.03.1/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi  
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Pembina

- a. perumusan kebijakan, pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NATUNA  
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/2103/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 04/HK.03.1/  
2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pembina
2.	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pembina
3.	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pembina
4.	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pembina
5.	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pembina
5.	Candra, SHI	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Pembina

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Plt. Sekretaris,



JUNAEDI ABDILAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NATUNA  
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/2103/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 04/HK.03.1/  
2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA


No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Nanda Rian Putra, S.H	Plt. Kasubbag Hukum & SDM KPU	Pimpinan Redaksi
2.	Candra, SHI	Kasubbag Teknis Penyelenggran Pemilu dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
4.	Jefritianto, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Staf Subbag Hukum & SDM KPU	Anggota Redaksi
6.	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbag Hukum & SDM KPU	Anggota Redaksi
7.	Gunawan Wibisono, S.Si	Staf Subbag Teknis Penyelenggran Pemilu dan Hupmas	Desain Grafis/Video Maker

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,



ttd.

JUNAEDI ABDILAH